



**PENETAPAN**  
Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Kph

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SITI PATIMAH TULASMA**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung Rt/Rw.01/01 Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Mei 2018 dibawah register nomor 13/Pdt.P/2018/PN.KPH, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SITI PATIMAH TULASMA, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Keban Agung pada tanggal 6 Januari 1966 dari seorang Ibu bernama SITI MAULANA sesuai dengan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor yang sebelumnya atas nama SITI FATIMAH TULASMA alamat tempat lahir Desa Embong Sido menjadi SITI PATIMAH TULASMA alamat tempat lahir Kelurahan Keban Agung;
3. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon dan alamat tempat lahir di Paspor diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan alamat tempat lahir Paspor Pemohon yaitu :  
Dari SITI FATIMAH TULASMA alamat tempat lahir Desa Embong Sido menjadi SITI PATIMAH TULASMA alamat tempat lahir Kelurahan Keban Agung yang selanjutnya menyebut dirinya SITI PATIMAH TULASMA;
3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Imigrasi Provinsi Bengkulu untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

1. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-17102015-0006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Oktober 2015, bukti bertanda P-1;
2. Photocopy Kartu Keluarga nomor 1708010202100001 atas nama Kepala Keluarga TOLHA EFENDI, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti bertanda P-2;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1708014601660004 atas nama SITI PATIMAH TULASMA, bukti bertanda P-3;
4. Photocopy Buku Paspor atas nama SITI FATIMAH TULASMA, bukti bertanda P-4.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat sehingga kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 13 Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ADE PRAWIRA WIJAYA, tempat lahir Keban Agung, pada tanggal 28 Juli 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan lintas Pagar Alam Rt/Rw.002/001 Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Ibu Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah SITI PATIMAH TULASMA yang lahir di Keban Agung Kepahiang;
- Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan huruf nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Buku Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Buku Paspor baru karena Buku Paspor sebelumnya telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Buku Paspor lama Pemohon tertera nama Pemohon adalah SITI FATIMAH TULASMA bertempat lahir di Desa Embong Sido, sedangkan untuk membuat Buku Paspor yang baru menggunakan Akta Kelahiran tertera nama Pemohon adalah SITI PATIMAH TULASMA bertempat lahir di Keban Agung;
- Bahwa kekeliruan nama Pemohon yang tertera pada Buku Paspor adalah pada penulisan FATIMAH "F" yang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah PATIMAH "P", dengan tempat lahir Pemohon yang tertera pada Buku Paspor adalah Embong Sido, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah di Keban Agung;
- Bahwa antara Keban Agung dan Embong Sido adalah daerah yang sama, oleh karena adanya pemekaran wilayah pada tahun itu maka akhirnya tempat lahir Pemohon bernama Keban Agung;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Buku Paspor dengan Kutipan Akta Kelahirannya disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan agar tidak menjadi kendala dalam penerbitan Buku Paspor berikutnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tersebut adalah untuk kepentingan keberangkatan Ibadah Umroh Pemohon ke tanah suci Mekkah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak terkait

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 13 Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) TOLHA EFENDI, tempat lahir Keban Agung, pada tanggal 10 Oktober 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di jalan Lintas Pagar Alam Rt/Rw.002/001 Desa Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Isteri Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah SITI PATIMAH TULASMA yang lahir di Keban Agung Kepahiang;
- Bahwa maksud Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan huruf nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Buku Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Buku Paspor baru karena Buku Paspor sebelumnya telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Buku Paspor lama Pemohon tertera nama Pemohon adalah SITI FATIMAH TULASMA bertempat lahir di Desa Embong Sido, sedangkan untuk membuat Buku Paspor yang baru menggunakan Akta Kelahiran tertera nama Pemohon adalah SITI PATIMAH TULASMA bertempat lahir di Keban Agung;
- Bahwa kekeliruan nama Pemohon yang tertera pada Buku Paspor adalah pada penulisan FATIMAH "F" yang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah PATIMAH "P", dengan tempat lahir Pemohon yang tertera pada Buku Paspor adalah Embong Sido, sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah di Keban Agung;
- Bahwa antara Keban Agung dan Embong Sido adalah daerah yang sama, oleh karena adanya pemekaran wilayah pada tahun itu maka akhirnya tempat lahir Pemohon bernama Keban Agung;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Buku Paspor dengan Kutipan Akta Kelahirannya disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan tujuan agar tidak menjadi kendala dalam penerbitan Buku Paspor berikutnya;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 13 Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tersebut adalah untuk kepentingan keberangkatan Ibadah Umroh Pemohon ke tanah suci Mekkah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Kantor Imigrasi Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak terkait meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya ingin membuat Paspor baru yang sebelumnya telah ada atas nama SITI FATIMAH TULASMA tempat lahir Embong Sido, yang oleh karena terjadi kekeliruan pada penulisan huruf nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tertera, yang benar adalah SITI PATIMAH TULASMA bertempat lahir Keban Agung, dan untuk memperbaiki nama Pemohon dan tempat lahir yang tertera pada Buku Paspor Pemohon tersebut maka menurut Kantor Imigrasi Bengkulu

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 13 Pdt.P/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerbit Buku Paspor dimaksud meminta Pemohon melampirkan izin Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon dikabulkan maka untuk itu Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama SITI PATIMAH TULASMA adalah benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang didalam bukti Surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga) dan P-3 (Kartu Tanda Penduduk) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi-saksi Pemohon bahwa nama Pemohon tersebut adalah SITI PATIMAH TULASMA yang lahir di Keban Agung Kepahiang, sedangkan pada Buku Paspor lama Pemohon tertera nama Pemohon adalah SITI FATIMAH TULASMA bertempat lahir di Embong Sido, untuk membuat Buku Paspor yang baru menggunakan Akta Kelahiran tertera nama Pemohon adalah SITI PATIMAH TULASMA bertempat lahir di Keban Agung yang tidak sama sebagaimana tertera pada Buku Paspor lama;

Menimbang, bahwa setelah dicermati Buku Paspor Pemohon tersebut (P-4) bahwa kekeliruan nama Pemohon yang tertera pada Buku Paspor dimaksud adalah pada penulisan FATIMAH "F" yang jika dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-1) adalah PATIMAH "P" dan nama yang tertera pada bukti lainnya yakni Kartu Keluarga (P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (P-3) juga tertera tulisan PATIMAH, hal dimaksud juga tertera pada bukti surat tersebut tadi jika tempat lahir Pemohon adalah di Keban Agung;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri bahwa alasan kekeliruan tempat lahir tersebut dikarenakan dahulunya antara Keban Agung dan Embong Sido adalah daerah yang sama, yang oleh karena adanya pemekaran wilayah pada tahun itu maka akhirnya tempat lahir Pemohon berubah bernama Keban Agung;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang telah disampaikan Saksi-saksi Pemohon dan Pemohon sendiri, menurut Pengadilan jika nama Pemohon dan tempat kelahiran Pemohon yang tertera pada bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-17102015-0006, Kartu Keluarga nomor 1708010202100001 berikut Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.17080146016600004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang adalah merupakan Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan Instansi Pelaksana sebagaimana telah

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 13 Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan oleh karena nama berikut tempat lahir Pemohon telah diinput oleh Instansi Pelaksana sebagaimana perintah undang-undang dan telah pula diterangkan sebagaimana tertera pada bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 maka dianggap telah menjadi data nasional dibidang kependudukan, maka untuk itu permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang mengeluarkan penetapan sebagaimana maksud sangatlah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah SITI PATIMAH TULASMA yang bertempat lahir di Keban Agung sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga berikut Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, dan untuk itu kepada Pejabat atau petugas bagian dimaksud pada Kantor Imigrasi Bengkulu kiranya dapat memperbaiki nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon pada Buku Paspor Pemohon tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal lain yang tidak menyangkut perbaikan pada nama dan tempat lahir Pemohon menurut Pengadilan tidaklah relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang ditaksir berjumlah Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin untuk memperbaiki kesalahan nama dan tempat lahir pada Paspor Pemohon yaitu dari SITI FATIMAH TULASMA tempat lahir Embong Sido menjadi **SITI PATIMAH TULASMA** tempat lahir **Keban Agung**;
- Menetapkan agar Pejabat pada Kantor Imigrasi Bengkulu dapat mendaftarkan perbaikan nama tersebut diatas dalam Register yang tersedia untuk itu;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 13 Pdt.P/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga penetapan ini dibacakan ditaksir berjumlah **Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni** tahun **2000 delapan belas** oleh **YONGKI, S.H**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **TRI HARIYANTI, S.H**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

**Hakim,**

**Materai**

**=TTD=**

**YONGKI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**=TTD=**

**TRI HARIYANTI, S.H.**

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 115.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah).</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)